



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 060/Kep.249-Bag.Org/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 060.45-267 TAHUN 2018 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 060.45-267 Tahun 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, perlu membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 060.45-267 Tahun 2018 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan susunan tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 060.45-267 Tahun 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 31 Maret 2021

**WALI KOTA BOGOR,**  
  
**BIMA ARYA**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
Kepala Perangkat Daerah terkait  
di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 060/Kep.249-Bag.Org/2021

TANGGAL : 31 Maret 2021

TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

SUSUNAN TIM DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

A. SUSUNAN TIM

I. TIM PENGARAH

- a. Ketua : Wali Kota Bogor
- b. Wakil Ketua : Wakil Wali Kota Bogor
- c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Bogor
- d. Anggota :
  1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor;
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor;
  3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bogor;
  4. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor;
  5. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Bogor;
  6. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bogor;

II. TIM PELAKSANA

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bogor
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor
- c. Kelompok Kerja I : Manajemen Perubahan
  1. Ketua : Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor
  2. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  3. Anggota :
    - a) Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
    - b) Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor
    - c) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor

- d) Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor
- d. Kelompok Kerja II : Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 1. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor
  - 2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor
  - 3. Anggota :
    - a) Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Bogor
    - b) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
    - c) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dan
    - d) Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor.
- e. Kelompok Kerja III : Penataan dan Penguatan Organisasi
- 1. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor
  - 2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor
  - 3. Anggota :
    - a) Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
    - b) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor
    - c) Desi Ayu Sari, S.E.  
(Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor)
- f. Kelompok Kerja IV : Penataan Tata Laksana
- 1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
  - 2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
  - 3. Anggota :
    - a) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor
    - b) Kepala Bidang Layanan e *Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
    - c) Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
    - d) Kepala Seksi layanan Aplikasi dan Sistem Integrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

- e) Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem *e Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
  - f) Kepala seksi Tata Kelola *e Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
  - g) Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pengembangan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor
  - h) Etrawati, S.E.  
(Analisis Organisasi dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor)
- g. Kelompok Kerja V : Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- 1. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor
  - 2. Sekretaris : Kepala Bidang Mutasi, Disiplin dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor
  - 3. Anggota :
    - a) Kepala Bidang Formasi, Data dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor
    - b) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor
    - c) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kota Bogor
    - d) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor
    - e) Gilang Wahyudiyanto, S.STP  
(Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor)
- h. Kelompok Kerja VI : Penguatan Pengawasan
- 1. Ketua : Inspektur Daerah Kota Bogor;
  - 2. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bogor
  - 3. Anggota :
    - a) Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kota Bogor
    - b) Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kota Bogor
    - c) Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kota Bogor

- d) Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Bogor
  - e) Hilman Haerudin, S.T, M.T  
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Bogor)
- i. Kelompok Kerja VII : Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
  - 2. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
  - 3. Anggota :
    - a) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
    - b) Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
    - c) Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
    - d) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kota Bogor
    - e) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
    - f) Putri Lestari, S.I.P.  
(Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor)
- j. Kelompok Kerja VIII : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bogor
  - 2. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor
  - 3. Anggota :
    - a) Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bogor
    - b) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
    - c) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor
    - d) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
    - e) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
    - f) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

- g) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor
- h) Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor; dan
- i) Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor.

## B. URAIAN TUGAS

### I. TIM PENGARAH, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat kota dan Perangkat Daerah.

### II. TIM PELAKSANA:

- a. Ketua, mempunyai tugas sebagai berikut::
  - 1. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi;
  - 2. mengkoordinasikan Kelompok Kerja beserta anggota tim;
  - 3. merencanakan dan melaksanakan program reformasi birokrasi;
  - 4. mensinergikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dengan kebijakan kepala daerah;
  - 5. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tim reformasi birokrasi; dan
  - 6. menyampaikan laporan kepada kepala daerah;
- b. Sekretaris, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1. membantu tugas Ketua Tim Pelaksana dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim reformasi birokrasi; dan
  - 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana;
- c. Kelompok Kerja I Manajemen Perubahan, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan manajemen perubahan;
  - 2. melaksanakan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
  - 3. melaksanakan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
  - 4. melaksanakan pembentukan dan penerapan agen perubahan; dan
  - 5. melaksanakan pengembangan nilai budaya kerja untuk menegakan integritas;

- d. Kelompok Kerja II Penataan Peraturan Perundang-undangan, mempunyai tugas sebagai berikut;
  - 1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan penataan peraturan perundang-undangan;
  - 2. melaksanakan pengkajian dan penilaian secara berkala terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan tolok ukur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan; dan
  - 3. melaksanakan pembangunan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah.
  
- e. Kelompok Kerja III Penataan dan Penguatan Organisasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan penataan dan penguatan organisasi;
  - 2. melaksanakan evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
  - 3. melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah;
  
- f. Kelompok Kerja IV Penataan Tata Laksana, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan manajemen perubahan;
  - 2. melaksanakan penyusunan peta proses bisnis;
  - 3. melaksanakan pengembangan penataan standar operasional prosedur;
  - 4. melaksanakan implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
  - 5. melaksanakan pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - 6. melaksanakan keterbukaan informasi publik;
  - 7. melaksanakan penyempurnaan dan penguatan sistem pengadaan secara elektronik; dan
  - 8. melaksanakan penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  
- g. Kelompok Kerja V Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan manajemen sumber daya manusia;
  - 2. melaksanakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
  - 3. melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - 4. melaksanakan proses penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - 5. melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
  - 6. melaksanakan penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
  - 7. melaksanakan *assessment* pegawai dan uji kompetensi;

8. melaksanakan perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;
  9. melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
  10. melaksanakan penegakan aturan disiplin pegawai; dan
  11. melaksanakan pembangunan sistem informasi kepegawaian;
- h. Kelompok Kerja VI Penataan Penguatan Pengawasan, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan penguatan pengawasan;
  2. melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  3. melaksanakan pengendalian gratifikasi;
  4. melaksanakan penanganan benturan kepentingan;
  5. melaksanakan pembangunan dan pengembangan *Whistle Blowing System*;
  6. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  7. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat; dan
  8. melaksanakan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- i. Kelompok Kerja VII Penataan Penguatan Akuntabilitas, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan penguatan akuntabilitas;
  2. melaksanakan penyesuaian kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;
  3. melaksanakan sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
  4. melaksanakan sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan organisasi perangkat daerah;
  5. melaksanakan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
  6. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
  7. melaksanakan penyusunan data capaian kinerja per triwulan;
  8. melaksanakan penyusunan laporan kinerja daerah dan organisasi perangkat daerah secara terbuka;
  9. melaksanakan perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
  10. melaksanakan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi; dan
  11. melaksanakan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
- j. Kelompok Kerja VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan arahan Tim Pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
  2. melaksanakan pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi;
  3. melaksanakan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;

4. melaksanakan peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;
5. melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
6. melaksanakan penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik;
7. melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; dan
8. melaksanakan perencanaan dan implementasi *quick wins*.

  
**WALI KOTA BOGOR,**  
  
**BIMA ARYA**